

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1982**

**TAHUN : 1982**



**NOMOR : 2**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 46/PD/1977

TENTANG

**RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA (LEGES) PEMBUATAN SURAT-SURAT  
KETERANGAN LEGALISASI TANDA TANGAN DAN LAIN-LAIN  
YANG SEJENIS DI KANTOR PEMERINTAH WILAYAH  
KECAMATAN DAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dalam hal pembuatan Surat-surat keterangan, legalisasi tanda tangan dan lain-lain yang sejenis di kantor Pemerintah Wilayah, Kecamatan dan Lingkungan Pada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah menetapkan Retribusi pembuatan surat-surat termaksud;
- b. Bahwa setelah diteliti ditelaah dan diperbaiki seperlunya terhadap Peraturan Daerah tersebut ternyata materinya tidakmenyimpang dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa untuk menampung dan melaksanakan tugas-tugas serta kewenangan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sesuai dengan rentang kendali dalam rangka pencapaian hasil yang berhasil guna dan berdaya guna di dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang Pemerintahan dianggap perlu segera menetapkan pengesahan Peraturan Daerah termaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara NO. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA (LEGES) PEMBUATAN SURAT- SURAT KETERANGAN, LEGALISASI TANDA TANGAN DAN LAIN-LAIN YANG SEJENIS DI KANTOR PEMERINTAH WILAYAH, KECAMATAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Kantor Pemerintah Wilayah adalah Kantor Pemerintah Wilayah pada Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kantor Kecamatan adalah Kantor Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- f. Kantor Lingkungan adalah Kantor Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- h. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Pasal 2

- (1) Untuk pembuatan Surat-surat keterangan dan legalisasi tanda tangan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikenakan biaya sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan izin menetap ..... Rp. 250,-
  - b. Legalisasi tanda tangan terhadap surat-surat keterangan, permohonan dan lain-lain ..... Rp. 100,-
- (2) Untuk pembuatan Surat-surat Keterangan dan Legilisasi tanda tangan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Wilayah Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikenakan biaya sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan Rekomendasi Izin Bangunan Rp. 1.000,-
  - b. Legalisasi tanda tangan terhadap surat-surat keterangan permohonan dan lain-lain ..... Rp. 100,-

- (3) Untuk pembuatan surat-surat keterangan, legalisasi tanda tangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Lingkungan-lingkungan Kotamadya Daerah Tk II Bandung dikenakan biaya sebagai berikut :
- |  |           |
|--|-----------|
| a. Registrasi Kelahiran dan Kematian .....   | Rp. 100,- |
| b. Registrasi Pernikahan, Penceraian dan Rujuk   | Rp. 100,- |
| c. Surat Keterangan untuk menjadi saksi .....  | Rp. 100,- |
| d. Surat Keterangan Sepeda .....   | Rp. 100,- |
| e. Surat Keterangan TV .....   | Rp. 100,- |
| f. Surat Keterangan Pelengkap Naturalisasi   | Rp. 100,- |
| g. Legalisasi Pos Wessel :   |           |
| Rp. 2.500,- ke atas dikenakan .....  | Rp. 100,- |
| (Rp. 2.500,- ke bawah dibebaskan dari pungutan)  |           |
| h. Legalisasi Surat Kuasa .....  | Rp. 100,- |
| i. Legalisasi Wessel Bank :  |           |
| Rp. 2.500,- ke atas dikenakan .....  | Rp. 100,- |
| (Rp. 2.500,- ke bawah dibebaskan dari pungutan).   |           |
| j. Legalisasi Surat keterangan perjanjian<br>Ikatan Dinas .....  | Rp. 100,- |
| k. Legalisasi Surat Keterangan Susunan<br>Keluarga dan penghasilan .....   | Rp. 100,- |
| l. Legalisasi Surat Permohonan .....   | Rp. 100,- |
| m. Legalisasi Kontrak sewa menyewa .....   | Rp. 100,- |
| n. Legalisasi Surat-surat perjanjian dari Bank   | Rp. 100,- |
| o. Legalisasi Jual Beli Bangunan .....   | Rp. 100,- |
| p. Legalisasi penyerahan kontrak listrik,<br>ledeng, gas .....   | Rp. 100,- |
| q. Legalisasi biaya perjalanan bagi Pegawai<br>Negeri yang ditempat tugasnya tidak ada<br>instansi yang berhak untuk pengesahannya | Rp. 100,- |
| r. Legalisasi penyelenggaraan permohonan<br>ganti nama .....   | Rp. 100,- |

### Pasal 3

- (1) Retribusi biaya tata usaha (legas) sebagai mana tercantum dalam pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) di atas, yang telah dikenakan dilingkungan tidak dikenakan lagi di kecamatan dan di wilayah, atau sebaliknya.
- (2) Bagi pembayaran diberikan tanda lunas bayar dan berlaku hanya untuk satu kali bagi setiap urusan.

### Pasal 4

Jumlah penerimaan retribusi tersebut di atas, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah pada hari dan tanggal penerimaan.

### Pasal 5

Menunjuk Walikota Kotamadya Kepala daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA (LEGES) PEMBUATAN SURAT-SURAT KETERANGAN, LEGALISASI TANDA TANGAN DAN LAIN-LAIN YANG SEJENIS DI KANTOR PEMERINTAHAN WILAYAH, KECAMATAN DAN LINGKUNGAN.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang mana dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Januari 1982 No. 188 342/SK. 91 - Huk/82.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingka II Bandung tanggal 15 Febuari 1982 No. 2 Tahun 1982 Seri B.

Sekreteris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

Drs. SUDARNA T. M.  
NIP. 480027988.